

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 40 Tahun 2000
Tentang
Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pemakaman

ABSTRAK : Demi meningkatkan penerimaan Daerah guna menunjang Pelaksanaan Pembangunan Penyelenggaraan Pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap pengelolaan tempat pemakaman dikenakan retribusi. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Pemakaman, adalah merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah. Sedangkan berdasarkan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Karenanya perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok yang mengatur tentang Retribusi Tempat Pemakaman. Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok ditetapkanlah Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pemakaman

Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (lembaran negara Tahun 1999 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828).
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72. tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3238).

9. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1979 tentang Perwakafan tanah Milik (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3107).
10. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan tanah untuk keperluan tempat Pemakaman (lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3550).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pemberian uang Perangsang pada Dinas Pendapatan Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan Uang Perangsang.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis – Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi.
20. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah. Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain – lain.
21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok sebagai Tindak Lanjut Pelaksanaan Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.
22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 15).
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 16).

24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 27).

Sistematika:

Bab I	Ketentuan Umum
Bab II	Pengelolaan, Penunjukkan dan Penetapan
Bab III	Tata Tertib Pemakaman Penggalian/ Pemindahan Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah
Bab IV	Perizinan
Bab V	Persyaratan
Bab VI	Pemeliharaan
Bab VII	Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Bab VIII	Golongan Retribusi
Bab IX	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Bab X	Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Bab XI	Struktur dan Besarnya Tarif
Bab XII	Wilayah Pungutan
Bab XIII	Masa Retribusi
Bab XIV	Saat Retribusi
Bab XV	Tata Cara Pemungutan
Bab XVI	Sanksi Administrasi
Bab XVII	Tata Cara Pembayaran
Bab XVIII	Tata Cara Penagihan
Bab XIX	Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Bab XX	Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi
Bab XXI	Kedaluwarsa Penagihan
Bab XXII	Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa
Bab XXIII	Ketentuan Pidana
Bab XXIV	Penyidikan
Bab XXV	Ketentuan Penutup

STATUS : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Diundangkan di Depok, tanggal 21 Agustus 2000

CATATAN :